

## PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-Court*) antara:

**PEMBANDING**, NIKxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 11 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, domisili elektronik pada e-mail: xxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Mutakin, S.Sy. dan kawan, Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dede Mutakin, S.Sy & Rekan", beralamat di Deltamas Cluster Catania Blok C.8, Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik pada alamat email: dmutakin098@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/DM&R/V/2025 tanggal 04 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 754/Adv/V/2025/PA.Ckr, tanggal 05 Mei 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Prabumulih, 09 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 07 Mei 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 14 Mei 2025, pada pokoknya Pemanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa atas permohonan banding dan memori banding Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 03 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 Mei 2025 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 03 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 131/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 05 Mei 2025, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon dipersidangan dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke 14 (empat belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Pembanding kepada Dede Mutakin, S.Sy. dan kawan, Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dede Mutakin,S.Sy & Rekan", beralamat di Deltamas Cluster Catania Blok C.8, Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik pada alamat email: dmutakin098@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/DM&R/V/2025 tanggal 04 Mei 2025, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan salinan Putusan

Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1446 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1446 *Hijriah* yang menolak permohonan cerai talak Pembanding dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonan cerai talak terhadap Terbanding yang menjadi pokok sengketa sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pembanding adalah bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022 karena Termohon diketahui merupakan pengguna aplikasi judi online, beberapa kali menipu orang lain sehingga Terbanding terjerat hutang piutang serta Terbanding kurang patuh dan membantah saat dinasihati oleh Pembanding dan sejak Mei 2024 Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal yakni Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri terhitung 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Terbanding pada pokoknya membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena rumah tangga baik-baik saja masih satu rumah walaupun Pembanding bekerja di Balik Papan, namun tetap pulang ke rumah di xxx bahkan ketika libur atau cuti dan bahkan tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025, Terbanding bersama anak-anak dan cucu-cucu berlibur ke Balik Papan, bertemu dengan Pembanding dan menginap di Hotel Balik Papan

serta masih berhubungan badan, menjalankan kewajiban untuk tetap berbakti melayani suami;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, sedangkan Terbanding untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan bukti T.11 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan Majelis Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding masing-masing bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding menerangkan tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, Terbanding di rumah sedangkan Pembanding kerja di Balik Papan, oleh karena saksi-saksi Pembanding tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan keberadaan Pembanding di Balik Papan adalah karena tugas, sehingga Pembanding tidak dapat membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah dengan Terbanding sedangkan Terbanding dalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan saksi-saksi Terbanding masing-masing bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding yang mengetahui rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan masih serumah sehingga Terbanding dapat membuktikan rumah tangga harmonis, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan menganut asas mempersulit perceraian bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang dilakukan secara gegabah artinya perceraian tidak bisa

terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak tetapi harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin suami istri yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah ubudiyah seorang hamba kepada Allah yang bersifat keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti- bukti dan alasan yang kuat untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding belum memenuhi syarat materil karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika

terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”, oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka untuk mewujudkan keadilan bagi pihak perempuan sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.**

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

